

Liberty of Tourist Movements pada Implementasi Pedestrian di Kawasan Malioboro

Windy Wulandari¹ Primantoro Nur Vitrianto²

Program Studi Magister Pariwisata, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta, Indonesia^{1,2}

Email: windywldr31@gmail.com¹ primantoro@stipram.ac.id²

Abstrak

Seiring terjadinya perubahan pola pikir wisatawan yang lebih memilih pengalaman pariwisata yang berkualitas daripada sekedar rekreasi, kebebasan bergerak wisatawan menjadi elemen penting untuk mendukung kenyamanan dan kepuasan dalam aktivitas berwisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan persepsi wisatawan terhadap kebebasan bergerak wisatawan setelah diterapkannya kebijakan pedestrian di kawasan Malioboro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berfokus pada pengalaman subjektif individu dalam mengungkapkan persepsi tentang kebebasan bergerak wisatawan setelah diterapkannya pedestrian di kawasan Malioboro. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam pada partisipan yang sedang jalan-jalan di kawasan Malioboro. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola makna dan persepsi yang terkandung dalam pengalaman wisatawan mengenai kebebasan bergerak wisatawan di kawasan Malioboro. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan bagaimana wisatawan memaknai tentang kebijakan pedestrian mampu meningkatkan kenyamanan, keamanan dan kelancaran mobilitas wisatawan serta menciptakan kualitas pengalaman berwisata di Malioboro.

Kata Kunci: Kebebasan bergerak wisatawan, Pedestrian, Malioboro, Wisatawan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kawasan Malioboro merupakan salah satu ikon pariwisata di Yogyakarta. Di Kawasan ini terdapat berbagai aktivitas budaya, ekonomi dan sosial sehingga menjadi magnet bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Jalur pedestrian dalam Kawasan ini memegang peranan penting sebagai sarana mobilitas pejalan kaki yang memungkinkan wisatawan bergerak dari satu titik ke titik lain yakni antara area belanja, kuliner dan hiburan dengan nyaman dan aman (Saifuddin & Qomarun, 2019). Seiring meningkatnya kunjungan dan aktivitas wisatawan di Malioboro, menyebabkan jalur pedestrian sempat mengalami disfungsi seperti banyak trotoar yang terserobot oleh parkir kendaraan, pedagang kaki lima (PKL), atau aktivitas lain yang tidak sesuai fungsi pejalan kaki sehingga mengurangi kenyamanan, aksesibilitas, dan keselamatan pengguna jalan kaki (Saifuddin & Qomarun, 2019). Respon terhadap ketidakefektifan tersebut dilakukan penataan kembali jalur pedestrian, termasuk relokasi pedagang kaki lima (PKL), restrukturisasi jalur pejalan kaki dan perbaikan fasilitas pendukung (Rahma, Rahayu & Rini, 2025; Saifuddin & Qomarun, 2019).

Dalam konteks norma dan etika kepariwisataan global, kebebasan bergerak wisatawan bukan sekedar isu fungsi fisik ruang tetapi juga hak yang diakui secara internasional dalam kerangka pariwisata beretika. Global Code of Ethics for Tourism (GCET) yang diadopsi oleh UN Tourism mencantumkan *Liberty of Tourist Movements* sebagai salah satu prinsip fundamentalnya. Prinsip ini menyatakan bahwa wisatawan dan pengunjung seharusnya memperoleh kebebasan untuk bergerak didalam wilayah suatu negara maupun antar negara, mendapatkan akses ke tempat-tempat wisata, budaya dan fasilitas publik tanpa dikenakan prosedur berlebihan atau diskriminasi (UN Tourism, 1999). Transformasi ruang seperti

pedestrian di Kawasan wisata seperti Malioboro tidak hanya dilihat secara teknis atau estetika tetapi juga sebagai implementasi penerapan prinsip etika dan hak wisatawan untuk memperoleh mobilitas yang aman dan nyaman. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memahami persepsi dan pengalaman wisatawan terkait implementasi prinsip etik global, khususnya kebebasan bergerak wisatawan setelah diterapkannya kebijakan pedestrian di Kawasan Malioboro.

Tinjauan Pustaka

Pasal 8 Kode Etik Pariwisata menegaskan bahwa wisatawan memiliki hak untuk bergerak bebas di wilayah tujuan, termasuk akses ke objek wisata dan area transit tanpa diskriminasi (UN Tourism, 1999). Hak ini menekankan aspek aksesibilitas, keamanan dan kenyamanan sehingga destinasi harus dirancang agar wisatawan dapat mengeksplorasi Kawasan secara inklusif dan layak (Putri, 2024). Teori *walkability* menekankan kualitas jalur pedestrian, fasilitas dan kenyamanan lingkungan sebagai indikator kebebasan bergerak wisatawan (Liow, 2022). Beberapa aspek penting dalam Walkability antara lain:

1. Keamanan dan Keselamatan, jalur pedestrian harus aman dari risiko kecelakaan dan kriminalitas. Termasuk pencahayaan yang cukup, trotoar yang tidak licin, zebra cross dan pengaturan lalu lintas (Rahmah, dkk., 2023).
2. Kenyamanan, jalur pedestrian harus nyaman dilalui, bebas hambatan, rata dan memiliki fasilitas pendukung seperti tempat duduk, peneduh dan rambu petunjuk arah (Putri, 2024).
3. Aksesibilitas, jalur harus dapat diakses semua kalangan, termasuk anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas sehingga mendukung mobilitas inklusif (Apriliani & Priyanto, 2025).
4. Keberlanjutan Lingkungan, jalur pedestrian yang mendukung mobilitas pejalan kaki mengurangi ketergantungan kendaraan bermotor, mendukung kualitas udara dan keberlanjutan lingkungan kota (Liow, 2022).


METODE PENELITIAN

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penggunaan metode tersebut bertujuan untuk menggali dan memahami pengalaman langsung wisatawan mengenai kebebasan bergerak setelah diberlakukannya kebijakan pedestrian di Kawasan Malioboro. Fokus penelitian adalah bagaimana wisatawan merasakan, memaknai dan menilai pengalaman mobilitas mereka saat berada di ruang publik tersebut setelah diberlakukan kebijakan tersebut. Pada penelitian ini unit analisisnya adalah Individu, yaitu pengalaman wisatawan yang berkunjung di Kawasan Pedestrian Malioboro. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pengalaman kebebasan bergerak wisatawan yang muncul setelah diterapkannya kebijakan pedestrian di Kawasan Malioboro. Subjek penelitian adalah wisatawan yang berkunjung di Kawasan Malioboro, baik wisatawan lokal, domestik ataupun mancanegara yang merasakan pengalaman secara langsung sehingga mampu memberikan deskripsi mendalam mengenai pengalaman pedestrian. Teknik pengumpulan datanya dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kawasan Pedestrian Malioboro

Kawasan pedestrian Malioboro merupakan salah satu ikon wisata kota Yogyakarta yang terletak di Jalan Malioboro, Sosromenduran, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, 55271.



Gambar 1.

Sumber: https://portaljogja.pikiran-rakyat.com/yogyaistimewa/pr-25948141/ujicoba-pedestrian-malioboro-mulai-hari-ini-dipersingkat-jalan-sekitar-malioboro-tetap-searah#google_vignette

Area ini dilengkapi jalur khusus pejalan kaki, *pelican crossing*, kursi publik, *guiding block*, penerangan, signage, papan informasi Malioboro, *Tourist Information Centre*, toilet umum, halte Trans Jogja serta aktivitas komersial seperti pedagang kaki lima (PKL) dan toko souvenir yang tertata sehingga tidak mengganggu mobilitas. Pada tanggal 18 Oktober 2025 jadwal pedestrian Malioboro yang semula diberlakukan pada pukul 18.00-21.00 kini diganti menjadi pukul 17.00-22.00. Pedestrian Malioboro menjadi ruang publik yang hidup, aman dan inklusif sehingga memungkinkan wisatawan bergerak bebas, berhenti untuk beristirahat, berinteraksi atau menikmati pertunjukan. Pola pergerakan pengunjung beragam, mulai dari berjalan lurus, berpindah zig-zag antar toko, hingga mengikuti arus kerumunan, sehingga Kawasan ini berfungsi sebagai ruang sosial, rekreasi dan eksplorasi wisata. Kondisi tersebut menciptakan konteks yang ideal untuk menganalisis kebebasan bergerak wisatawan.



Gambar 2. Fasilitas *pelican crossing* atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) pejalan kaki atau lampu lalu lintas penyeberangan jalan
(Sumber: Pribadi)

Tema 1: Keamanan, Kenyamanan dan Fleksibilitas Pergerakan Wisatawan

Berdasarkan hasil penelitian, Sebagian besar wisatawan menyatakan bahwa kawasan pedestrian Malioboro memberikan rasa bebas, aman dan nyaman bagi wisatawan, khususnya bagi pejalan kaki. Kebijakan pengaturan lalu lintas dan penyediaan jalur khusus pejalan kaki dinilai mampu mengurangi gangguan dari kendaraan, sehingga wisatawan dapat berjalan dengan lebih leluasa dan aman, termasuk saat menyeberang jalan. Hal ini menunjukkan bahwa hak pejalan kaki dihargai. Namun, beberapa wisatawan menyatakan bahwa pada waktu tertentu, terutama saat siang hari ketika kendaraan masih melintas, tingkat kenyamanan dan kebebasan bergerak berkurang. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 8 Kode Etik Pariwisata yang menekankan kewajiban pengelola destinasi menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan wisatawan. Penyediaan ruang public yang aman dan ramah bagi pejalan kaki merupakan bentuk tanggung jawab dalam melindungi hak wisatawan selama beraktivitas. Namun, adanya gangguan seperti kepadatan kendaraan serta faktor lingkungan seperti bau pipis kuda dan asap menunjukkan perlunya peningkatan pengelolaan agar standar etika pariwisata dapat diterapkan secara optimal dan berkelanjutan. Dari perspektif teori *walkability*, keamanan dan kenyamanan merupakan komponen utama yang menentukan kualitas ruang pejalan kaki. Jalur yang bebas dari lalu lintas kendaraan, kemudahan menyeberang, serta rasa aman dari gangguan sosial dan lingkungan akan meningkatkan fleksibilitas pergerakan wisatawan dan mendorong aktivitas berjalan kaki. Oleh karena itu, penguatan pengelolaan lalu lintas, peningkatan pengawasan serta pengendalian faktor lingkungan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan *walkability* kawasan sekaligus mendukung penerapan Pasal 8 Kode Etik Pariwisata.

Tema 2: Aksesibilitas Fasilitas

Berdasarkan hasil penelitian, aksesibilitas fasilitas di kawasan pedestrian Malioboro secara umum sudah baik. Sebagian besar wisatawan menyatakan bahwa fasilitas dasar seperti tempat duduk mudah ditemukan dan tersebar disepanjang jalur pejalan kaki. Hal tersebut mendukung kenyamanan wisatawan ketika beraktivitas, terutama saat merasa Lelah. Selain itu, keberadaan fasilitas penunjang seperti mushola, resto dan pusat perbelanjaan yang menyediakan toilet turut membantu pemenuhan kebutuhan dasar wisatawan. Namun, beberapa wisatawan mengungkapkan bahwa akses terhadap toilet umum masih dirasa kurang optimal,

khususnya dari segi petunjuk arah yang masih belum jelas dan kurang merata. Hal tersebut berkaitan dengan Pasal 8 Kode Etik Pariwisata yang menekankan pentingnya penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses bagi wisatawan. Ketersediaan fasilitas masih belum cukup apabila tidak diimbangi dengan sistem informasi yang memadai seperti papan penunjuk arah yang informatif dan mudah dipahami. Dalam perspektif teori *walkability*, ketersediaan dan kemudahan akses terhadap fasilitas pendukung merupakan elemen penting dalam menciptakan lingkungan pejalan kaki yang nyaman dan berkelanjutan. Tempat duduk yang tersebar merata, jalur pejalan kaki yang jelas, serta fasilitas toilet yang mudah dijangkau akan mendorong wisatawan untuk berjalan kaki lebih lama dan menikmati kawasan secara optimal. Dengan demikian, optimalisasi sistem penunjuk arah serta peningkatan keterjangkauan informasi mengenai fasilitas public merupakan langkah strategis dalam memperkuat *walkability* kawasan serta mendukung implementasi Pasal 8 Kode Etik Pariwisata mengenai kebebasan bergerak wisatawan.

Tema 3: Interaksi Sosial dan Lingkungan

Berdasarkan hasil penelitian, interaksi sosial antara wisatawan dan masyarakat lokal menunjukkan kecenderungan yang positif. Sebagian besar wisatawan menyatakan bahwa pedagang, seniman jalanan dan masyarakat sekitar bersikap ramah, terbuka serta dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dan menghibur. Namun, terdapat beberapa pernyataan dari wisatawan terkait oknum tertentu yang menawarkan barang terkesan memaksa atau ketidakjelasan harga yang berpotensi merugikan wisatawan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum interaksi sosial berlangsung baik, tetapi tetap diperlukan pengawasan dan pembinaan agar kualitas pelayanan tetap terjaga. Hal ini relevan dengan Pasal 8 Kode Etik Pariwisata yang menekankan pentingnya tanggung jawab pelaku pariwisata dalam memberikan informasi yang jujur, transparan dan menghormati hak wisatawan. Keramahan dan kejujuran dalam penetapan harga serta tidak adanya paksaan merupakan prinsip etis yang harus dijunjung tinggi untuk menciptakan rasa aman dan nyaman. Apabila wisatawan merasa diperlakukan dengan adil dan dihargai, kepercayaan terhadap destinasi akan meningkat. Sebaliknya, jika praktik seperti penetapan harga yang tidak jelas dapat merukan citra pariwisata dan bertentangan dengan nilai etika pariwisata berkelanjutan. Dari perspektif teori *walkability*, interaksi sosial yang positif menjadi elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang nyaman bagi pejalan kaki. Keramahan pedagang dan masyarakat sekitar, serta keberadaan seniman jalanan memperkuat rasa aman dan kenyamanan saat wisatawan berjalan kaki menikmati Kawasan wisata. Lingkungan yang ramah secara sosial akan mendorong wisatawan untuk lebih lama beraktivitas diruang publik, sehingga dapat meningkatkan pengalaman wisata secara menyeluruh. Dengan demikian, penerapan etika pariwisata yang baik sejalan dengan prinsip *walkability* dalam membangun destinasi yang terbuka dan berkelanjutan.

Tema 4: Konektivitas Transportasi Umum

Pasal 8 Kode Etik Pariwisata menegaskan bahwa wisatawan memiliki hak atas kebebasan bergerak yang aman dan nyaman di kawasan wisata. Kebebasan bergerak tidak hanya mencakup akses di dalam kawasan wisata, tetapi juga keterhubungan antar kawasan. Dalam konteks pedestrian Malioboro, konektivitas transportasi umum menjadi aspek penting karena kawasan ini merupakan pusat aktivitas wisata yang sering dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara. Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar wisatawan menyatakan bahwa keberadaan transportasi umum seperti Trans Jogja dan moda wisata lainnya mempermudah mobilitas. Hal ini sejalan dengan prinsip *walkability* yang menekankan

pentingnya keterhubungan (*connectivity*) antara jalur pejalan kaki dengan system transportasi umum. Dengan adanya akses transportasi yang mudah, wisatawan dapat mengatur perjalanan secara lebih efisien, mengurangi kelelahan, dan memperluas jangkauan kunjungan. Namun, ada kritik mengenai keterbatasan kenyamanan dan ketepatan waktu seperti keterbatasan jumlah armada saat jam sibuk serta ketidakpastian jadwal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sudah tersedia transportasi umum, masih diperlukannya peningkatan integrasi transportasi dan peningkatan jumlah armada agar kebebasan bergerak wisatawan terpenuhi secara maksimal.

Tema 5: Kendala dan Saran Wisatawan

Berdasarkan Pasal 8 Kode Etik Pariwisata, wisatawan memiliki hak kebebasan bergerak yang aman, nyaman dan tanpa hambatan selama berada di kawasan wisata. Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas wisatawan menilai Kawasan pedestrian Malioboro sudah cukup nyaman dan aman serta tidak mengalami kendala dalam beraktivitas. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum penataan kawasan pedestrian Malioboro sudah mendukung kebebasan bergerak wisatawan, khususnya melalui pembatasan kendaraan pribadi yang menciptakan ruang jalan yang lebih ramah bagi pejalan kaki. Namun, masih ditemukan beberapa kendala yang berkaitan dengan aspek kenyamanan dan kemudahan. Wisatawan menyatakan adanya bau tidak sedap dari pipis kuda serta kurangnya petunjuk arah menuju fasilitas seperti toilet dan teras Malioboro. Dalam teori *walkability*, kenyamanan lingkungan dan kejelasan informasi (*wayfinding*) merupakan elemen penting yang mempengaruhi kualitas pergerakan pejalan kaki. Kurangnya petunjuk arah dan adanya bau yang tidak sedap tersebut secara tidak langsung dapat membatasi kebebasan bergerak wisatawan, terutama bagi pengunjung yang baru pertama kali datang. Selain itu, wisatawan juga menyampaikan saran terkait peningkatan integrasi transportasi umum, khususnya Trans Jogja guna mendukung aksesibilitas. Keterhubungan antara jalur pedestrian dan transportasi public merupakan indikator utama dalam *walkability* yang memperluas kebebasan bergerak wisatawan tidak hanya dalam kawasan pedestrian tetapi juga dapat menjangkau area wisata lainnya. Dengan demikian, peningkatan kualitas kenyamanan lingkungan, sarana penunjuk arah serta integrasi transportasi yang lebih luas menjadi langkah untuk mengoptimalkan implementasi Pasal 8 Kode Etik Pariwisata di kawasan pedestrian Malioboro.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kawasan pedestrian Malioboro pada umumnya sudah memberikan rasa aman, nyaman dan kebebasan bergerak bagi wisatawan, khususnya pejalan kaki. Penyediaan jalur khusus pejalan kaki serta pengaturan lalu lintas mampu meningkatkan fleksibilitas pergerakan dan memenuhi hak wisatawan sesuai dengan Pasal 8 Kode Etik Pariwisata. Namun, pada waktu tertentu saat siang hari dan musim liburan tingkat kenyamanan menurun akibat kepadatan kendaraan, potensi gangguan sosial serta faktor lingkungan seperti bau pipis kuda dan asap. Dari aspek *walkability*, ketersediaan fasilitas dasar seperti tempat duduk dan transportasi umum sudah cukup mendukung aktivitas pejalan kaki. Meskipun demikian, keterbatasan petunjuk arah menuju fasilitas umum seperti toilet umum dan teras Malioboro serta belum optimalnya integrasi transportasi umum yang menunjukkan perlunya peningkatan pengelolaan kawasan agar lebih menjangkau banyak wilayah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara lebih mendalam hubungan antara penerapan Pasal 8 Kode Etik Pariwisata dengan tingkat kepuasan dan loyalitas wisatawan terhadap destinasi. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau

metode campuran (*mixed methods*) guna mengukur secara objektif tingkat *walkability*, persepsi keamanan, serta efektivitas fasilitas dan transportasi umum.

Novelty penelitian ini terletak pada penguatan konsep liberty of tourist movements sebagai dimensi etis dan pengalamian dalam tata kelola destinasi perkotaan, dengan mengkaji implementasi kebijakan pedestrian secara berbasis persepsi wisatawan di Jalan Malioboro. Berbeda dari studi sebelumnya yang umumnya menitikberatkan pada aspek fisik infrastruktur, rekayasa lalu lintas, atau dampak ekonomi, penelitian ini memposisikan kebebasan bergerak sebagai hak mobilitas wisatawan yang beririsan dengan kualitas pengalaman, rasa aman, dan kenyamanan ruang publik. Pendekatan kualitatif-deskriptif yang berfokus pada pengalaman subjektif wisatawan menghasilkan pemaknaan mendalam mengenai bagaimana kebijakan pedestrian tidak hanya mengubah pola pergerakan, tetapi juga membentuk persepsi atas ruang, interaksi sosial, dan kualitas destinasi. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi konseptual berupa operasionalisasi kebebasan bergerak wisatawan dalam konteks pedestrianisasi kawasan wisata, sekaligus kontribusi praktis sebagai dasar evaluasi kebijakan penataan ruang berbasis pengalaman wisatawan di destinasi perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, R., & Priyanto, R. (2025). Tourism Accessibility Based on the Experiences of People With Visual Impairment in Bandung City and Regency. *Jurnal Kepariwisata*, 24(2), 104–118. <https://ejournal.ppb.ac.id/index.php/jpar/article/view/1991>
- Liow, M. L. S. (2022). Tourist Walkability and Sustainable Tourism Impact on Residents. *ASEAN Journal on Hospitality and Tourism*, 20(1), 74–93. <https://journals.itb.ac.id/index.php/ajht/article/view/17409/5816>
- Putri, L. R. (2024). Penilaian Tingkat Walkability Jalur Pedestrian di Kawasan Wisata Pusat Kota Bogor. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 15(2), 107–118. <https://jurnal.uns.ac.id/jdk/article/view/77704/44457>
- Rahmah, H. N., Rahayu, M. J., & Rini, E. F. (2025). Tingkat pelayanan jalur pedestrian di kawasan wisata Malioboro, Kota Yogyakarta. *Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman*, 7(2), 102–111. <https://jurnal.uns.ac.id/jdk/article/view/92430/51442>
- Saifuddin, M. N., & Qomarun, Q. (2019). Pengaruh kondisi jalur pedestrian dan street furniture di Jalan Malioboro terhadap kenyamanan ruang publik. *Sinektika: Jurnal Arsitektur*, 16(1). <https://journals.ums.ac.id/index.php/sinektika/article/view/10466/5410>
- United Nations World Tourism Organization. (1999). *Global Code of Ethics for Tourism*. <https://www.untourism.int/global-code-of-ethics-for-tourism>